

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 30/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020, Surat BAWASLU RI Nomor S-0235/K-BAWASLU/PM.00.00/3/2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

- 1. Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.**
- 2. Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:**
 - a. Penundaan masa kerja PPS Kabupaten Sumbawa Barat yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2020.**
 - b. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020.**
 - c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih yang terdiri dari:**
 - 1) Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020.**
 - 2) Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 23 Maret 2020.